

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN
FASILITAS UMUM AKIBAT AKSI DEMONSTRASI (STUDI
KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)**



Oleh :

ULFA SRI HANDAYANI

040 2022 0452

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Pada Program Studi
Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026**

HALAMAN JUDUL

**PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS
UMUM AKIBAT AKSI DEMONSTRASI (STUDI KASUS DI
POLRESTABES MAKASSAR)**

Oleh:

ULFA SRI HANDAYANI

040 2022 0452

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa	: Ulfa Sri Handayani
NIM	: 04020220452
Bagian	: Hukum Pidana
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi/Penelitian	: Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Akibat Aksi Demonstrasi (Studi Kasus di Polrestabes Makassar)
Dasar Penetapan	: 0056/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, 2 Maret 2026

Komisi Pembimbing

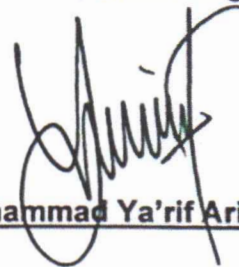
Pembimbing I,



Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng., SH, MH, Ph.D

NIPs. 104910503

Pembimbing II,



Muhammad Ya'rif Arifin., SH, MH

NIPs. 104171460

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H.,M.H.

NIPS : 104101114

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

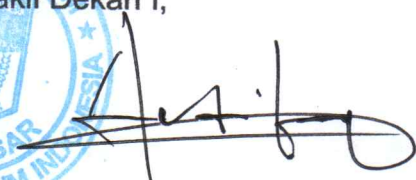
Nama Mahasiswa : Ulfa Sri Handayani
NIM : 04020220452
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : **Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Perusakan Fasilitas Umum Akibat
Aksi Demonstrasi (Studi Kasus di
Polrestabes Makassar)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 2 Maret 2026

A.n. Dekan
Wakil Dekan I,




Dr. Andika Prawira Buana., SH, MH
NIPs. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM AKIBAT AKSI DEMONSTRASI (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)

Disusun dan diajukan oleh:

ULFA SRI HANDAYANI

04020220452

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada Senin, Maret 2026 dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian

Ketua,

Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng., SH, MH, Ph.D

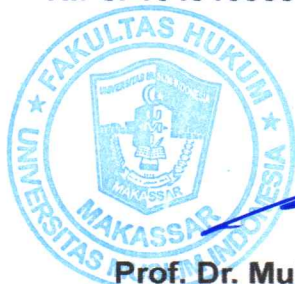
NIPs. 104910503

Anggota,

Muhammad Ya'rif Arifin., SH, MH

NIPs. 104171460

Dekan,



Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima., SH, MH

NIPs. 104101110

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa Skripsi di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Ulfa Sri Handayani
NIM : 04020220452
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Penyidikan Terhadap Tindak Pidana
Perusakan Fasilitas Umum Akibat Aksi
Demonstrasi (Studio Kasus Di
Polrestabes Makassar)
Dasar Penetapan : 0056/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji pada tanggal 31 Maret
2026 di Makassar dan dinyatakan LULUS oleh Tim Penguji.

Disahkan Oleh:

1. **Hj. Nur Fadhilah Mappaselleng., SH, MH, Ph.D** (.....) .
Ketua Pembimbing
2. **Muhammad Ya'rif Arifin., SH, MH** (.....)
Anggota Pembimbing
3. **Prof. Dr. H. Adnan Lira., SH, MH** (.....)
Penguji I
4. **Hj. Fauziah Basyuni., SH, MH** (.....)
Penguji II



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ulfa Sri Handayani

NIM : 04020220452

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, Maret 2026

Yang Menyatakan,



Ulfa Sri Handayani

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-nya sehingga penyusunan skripsi ini dengan judul “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Fasilitas Umum Akibat Aksi Demonstrasi” Dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada nabi Muhammad saw sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran, dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT, kepada kedua orang tua penulis Ayahanda Irwan dan Ibunda Irahayu yang telah mendidik, membesarkan, dan membimbing serta do’a yang tulus. Ayahanda penulis sempat mengenyam pendidikan di bangku kuliah namun biaya pendidikan penulis lebih penting dibanding kuliahnya sehingga memutuskan berhenti kuliah. Berdasarkan hal tersebut penulis mengucapkan rasa terima kasih tidak terhingga atas segala jerih payah dan pengorbanan yang telah diberikan oleh kedua orang tua penulis agar penulis dapat duduk di bangku kuliah serta memberikan jalan agar penulis dapat meraih cita-cita yang

diinginkan. Tidak ada kata yang dapat menggambarkan rasa terima kasih dan rasa penuh syukur penulis kepada Allah SWT yang telah memudahkan kedua orang tua penulis dalam menyekolahkan ke-lima anaknya, karena bagi kedua orang tua penulis pendidikan adalah segalanya, dengan pendidikan serta sekolah yang tinggi akan menghantarkan kita menjadi manusia yang sukses kedepannya. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hambali Thalib, S.H., M.H., Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;
3. Bapak Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H., Selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana;
4. Ibu Hj. Nur Fadillah Mappaselleng, S.H., M.H., Ph.D Dan Muhammad Ya'rif Arifin, S.H., M.H., selaku ketua dan anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan, dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Prof. Dr. Adnan Lira, S.H., M.H dan Hj. Fauziah Basyuni, S.H., M.H., selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;

6. Bapak Dr. H. Muhammadong, S.E., M.M., selaku kepala bagian sdm Polrestabes Makassar yang memberikan izin untuk melakukan penelitian di Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan;
7. Kakek H. Lappi, Nenek Hj. Sada, Kakek Haris, Nenek Kanang, dan Tante Dewi yang sempat membesarkan dan merawat penulis sejak usia 2 tahun sampai dengan usia penulis 8 tahun serta membantu kedua orang tua penulis dalam membiayai sekolah penulis selama ini, penulis tidak henti-hentinya mengucapkan beribu terima kasih. Bantuan tersebut tidak akan mungkin penulis lupakan selama penulis hidup karena bantuan tersebut juga akhirnya penulis tidak putus kuliah sampai dengan sekarang yang dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi sebagai syarat kelulusan.
8. Adik-adik penulis Muhammad Akbar, Tawakkal Ilyas Saputra, Muhammad Yusuf, dan yang terakhir Sitti Maryam yang telah memberikan warna dan tekanan disaat yang bersamaan kepada penulis, yang mengharuskan penulis menjadi teman sekaligus kakak yang harus mengayomi adik-adiknya. Tidak ada kakak yang tidak menyayangi adik-adiknya, namun rasa sayang penulis tunjukkan dengan cara yang berbeda dengan kebanyakan orang diluar sana. Semoga kalian menggapai cita-cita kalian masing-masing, setelah-lelahnya kalian sekolah sekarang akan lebih lelah kalian ketika orang lain memandang rendah kalian ketika tidak memiliki sekolah.

9. Para sahabat sekaligus saudara tak sedarah penulis yakni Aura Ramadhani, Sri Resky Rannu Jamal, Mirnawati, Andi Sitti Fatimah Hakim, dan Astika Yuslin yang telah kebersamaan penulis dari awal kuliah sampai sekarang dan semoga selama-lamanya, yang selalu menemani, memberikan nasihat serta masukan untuk penulis dan yang terpenting memberikan semangat dan terus mendukung penulis ketika penulis merasa dibawah atau merasa tertinggal dari teman-teman yang lainnya. Terima kasih atas kebaikan dan ketulusannya serta kenangan tak terlingganya baik saat senang, susah, sedih, malu maupun cerita-cerita lucu yang tidak akan pernah penulis lupakan. Setiap zaman ada orangnya dan setiap orang ada zamannya dan semoga kalian tetap ada di antara orang-orang itu dalam setiap cerita hidup penulis. Sehat-sehat selalu orang baik, berkelanalah sejauh mungkin ditempat yang sekiranya jodoh kalian disana dan gapai cita-cita kalian masing-masing seperti yang selama ini kalian ceritakan pada penulis.

Akhirnya penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah Swt, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

Makassar, 2 Maret 2026



Ulfa Sri Handayani

ABSTRAK

Ulfa Sri Handayani, 04020220452, dengan judul skripsi “Penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi”. dibawah bimbingan Hj. Nur Fadillah Mappaselleng sebagai ketua pembimbing dan Muhammad Ya’rif Arifin sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui dan mengkaji proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan analisis data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses penyidikan di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Namun, dalam proses penyidikan, penyidik Polrestabes Makassar masih mengalami hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat menghambat proses penyidikan diantaranya adalah 1. Identifikasi pelaku, 2. Identifikasi objek pengrusakan, 3. Nominal kerugian.

Rekomendasi penelitian, ketika terbuti telah terjadi suatu peristiwa pidana khususnya tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi, polisi seharusnya dengan bertindak cepat untuk mengamankan tempat kejadian perkara serta jumlah personilnya di tambah sehingga polisi ataupun penyidik dapat mengantisipasi hak-hak yang tidak diinginkan yang dapat menghambat proses penyidikan.

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana Pengrusakan, Fasilitas Umum, Demonstrasi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Penyidikan	13
1. Pengertian Penyidikan	13
2. Tujuan Dan Fungsi Penyidikan.....	15
3. Proses Penyidikan	17
B. Tindak Pidana	20
1. Pengertian Tindak Pidana	20
2. Jenis Tindak Pidana.....	22
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
C. Tindak Pidana Perusakan	26
1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan	26
2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perusakan	28

D. Fasilitas Umum	29
1. Pengertian Fasilitas Umum	29
2. Jenis Fasilitas Umum	31
3. Manfaat Fasilitas Umum	33
E. Demonstrasi	33
1. Pengertian Demonstrasi	33
2. Bentuk-Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum	36
3. Hak Dan Kewajiban Peserta Demonstrasi	37
4. Asas Dan Tujuan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum	39
5. Mekanisme Pemberitahuan Kepada Aparat Kepolisian	40
6. Dampak Aksi Demonstrasi	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	44
A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel Penelitian	44
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Akibat Aksi Demonstrasi Di Polrestabes Makassar	47
B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Akibat Aksi Demonstrasi Di Polrestabes Makassar	58
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Di Polrestabes Makassar.....	10
2. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Di Polrestabes Makassar.....	47
3. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Di Polrestabes Makassar.....	59
4. Daftar Fasilitas Umum Yang Menjadi Objek Pengrusakan Fasilitas Umum Akibat Demonstrasi.....	63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menyampaikan pendapat secara terbuka di muka umum merupakan wujud nyata bahwa Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Kebebasan menyampaikan berpendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan kebebasan berpendapat serta perlindungan kepada setiap warga negaranya, khususnya pada Pasal 28E Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.¹

Kebebasan berpendapat merupakan bagian penting dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh Negara dan dalam dunia internasional juga mengatur tentang kebebasan menyampaikan pendapat dimuka umum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,² yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat, dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat dengan tidak mendapat gangguan dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan dan pendapat dengan cara apapun juga dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 Ayat (3)

² Arnapi, Et All. (2024). Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa. Media Luris, Universitas Airlangga. 7(1), Hlm 34

dengan tidak memandang batas-batas.”³

Menyampaikan pendapat di muka umum dilakukan saat masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja pemerintah. Hal ini sebagai wujud kepedulian masyarakat terhadap bangsa dan negaranya melalui unjuk rasa atau demonstrasi.⁴

Unjuk rasa bertujuan untuk menyuarakan perihal kesenjangan antara hak dan kewajiban akibat dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan/atau kebijakan yang dianggap tidak mensejahterakan keberlangsungan hidup masyarakat. Setiap orang mempunyai hak untuk memberikan pendapat baik melalui tulisan maupun lisan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Menyatakan bahwa:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁵

Unjuk rasa atau demonstrasi yang awalnya berjalan damai namun pada akhirnya berujung pada tindakan anarkis yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan kerusakan pada fasilitas umum, yang tentunya bertentangan dengan maksud dan tujuan dilakukannya aksi

³ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Pasal 19

⁴ Muhammad Rinaldy Bima, Et All (2020). Pemenuhan Hak Kebebasan Bependapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum. *Journal Of Lex Generalis (Jlgs)*, Universitas Muslim Indonesia, 1(1), Hlm 49

⁵ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum , Pasal 1 Angka 1

unjuk rasa itu sendiri.⁶ Seharusnya aksi unjuk rasa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga aksi unjuk rasa tetap berjalan dengan damai dan tentram tanpa adanya tindakan-tindakan anarkis dari para peserta demonstrasi.

Dalam Al-Qur'an diperintahkan untuk senantiasa menyuarakan kebaikan dan mencegah terjadinya kerusakan, tepatnya dalam Surat Al-Imran Ayat 104 yang berbunyi :

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya “Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung”.⁷

Ayat ini mendorong kita untuk tidak menjadi masyarakat yang pasif tetapi menjadi masyarakat yang aktif dalam mendorong kebaikan, menolak keburukan, dan menjaga persatuan agar demokrasi dapat berkembang sehat dan beradab.

Pada dasarnya, pemerintah telah mengeluarkan sebuah peraturan perundang-undangan untuk mengatur jalannya aksi unjuk rasa atau demonstrasi yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang

⁶ Dioba Akdemart Sila Kharisudanya, Et All. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum. Journal Of Law And Nation (Joln), Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. 3(1), Hlm 100

⁷ Al-Qur'an Dan Terjemahannya. Surat Al-Imran Ayat 104

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan lancar secara tertib dan damai. Namun pada kenyataannya, peserta aksi unjuk rasa atau demonstran tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan tersebut sehingga menimbulkan *chaos* serta memicu tindakan-tindakan anarkis lainnya.⁸ Hal tersebut dapat dilihat ketika aksi demonstrasi dibarengi dengan perusakan pada benda-benda maupun fasilitas layanan publik lainnya. Hal ini didasari akibat keinginan untuk menyampaikan pendapat secara berlebihan oleh para aksi demonstran yang tentunya bertentangan dengan tujuan dari unjuk rasa itu sendiri. Undang-undang menjamin warga negara bebas dalam menyampaikan pendapatnya di muka umum, bukan berarti massa aksi demonstrasi dapat berbuat seenaknya, seperti merusak lingkungan sekeliling lokasi demonstrasi dan/atau merusak fasilitas negara.

Melihat kembali pada aksi demonstrasi terakhir yang berlangsung selama 12 hari, tepatnya pada tanggal 25 agustus — 5 september 2025 yang lalu, terjadi aksi unjuk rasa secara besar-besaran di beberapa kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Makassar, dan beberapa daerah lainnya yang ikut melakukan aksi demonstrasi yang berakhir pada tindakan kekerasan dan tindakan anarkis lainnya.

Perusakan failitas umum yang terjadi di kota Makassar menjadi pengruskaan fasilitas umum yang cukup parah dibandingkan kota-kota

⁸ Abdillah Yoga Setya Hartanto, Et All. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Anarkis. Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Dr. Soetomo. 5(3), Hlm 15

lainnya, dibuktikan dengan terjadinya pembakaran di Kantor DPRD Makassar beserta kendaraan dinas pejabat yang ikut menjadi sasaran amukan massa saat aksi unjuk rasa yang pada akhirnya menimbulkan kerugian materil dan inmateril yang tidak sedikit. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat jumlah kerugian material yang dialami oleh negara imbas dari pembakaran Kantor DPRD Makassar saat aksi unjuk rasa mencapai Rp. 253,4 Miliar Rupiah (dua ratus lima puluh tiga empat ratus ribu rupiah). Penanggung Jawab Assessment BPBD Makassar juga menambahkan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah setelah dilakukan pendataan yang lebih detail.⁹ Tidak hanya perusakan fasilitas umum, nyatanya aksi unjuk rasa kemarin juga menimbulkan korban jiwa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat setidaknya ada 10 orang yang tewas dalam aksi demonstrasi yang kemarin terjadi di Indonesia secara besar-besaran. Satu orang diantaranya dari manokwari, dua orang dari Jakarta, satu orang dari Semarang, satu orang dari Yogyakarta, satu orang dari Solo dan empat korban lainnya dari Makassar.¹⁰

Negara telah memberikan kepastian hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan baik kepada benda-benda maupun fasilitas umum lainnya, baik perorangan maupun bersama-sama, sebagaimana yang

⁹ Cnn Indonesia. (2025, 30 Agustus). Kerugian Imbas Pembakaran Gedung Dprd Makassar Tembus Rp253 M. Diakses Pada Tanggal 24 Oktober

¹⁰ Jamal Abdun Nashr. (2025, 30 Agustus). 10 Korban Tewa Dalam Demonstrasi Hingga 2 September 2025. Diakses Pada Tanggal 24 Oktober

disebutkan dalam pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.¹¹

Aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berujung pada tindakan anarkis dari masing-masing pihak, baik dari kalangan para demonstran maupun dari aparat penegak hukum yang mengawasi jalannya aksi demonstrasi. Sehingga tidak sedikit peserta demonstran bersinggungan langsung dengan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang menyatakan dengan tegas bahwa:

“Pelaku atau peserta pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum yang melakukan perbuatan melanggar hukum, dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”.¹²

Berdasarkan hal tersebut, polisi sebagai aparat penegak hukum harus menjalankan tugas dan fungsinya. Aparat kepolisian memiliki kewenangan untuk menjaga aksi unjuk tersebut berjalan lancar, tertib dan aman sesuai dengan maksud dan tujuan dilakukannya aksi unjuk rasa tersebut.¹³ Dalam hal penanganan keamanan terhadap aksi demonstrasi, pada dasarnya

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Pasal 170 Ayat (1)

¹² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 16

¹³ Baso Irwadi. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda. Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, 7(1), Hlm, 2

pihak kepolisian sudah memiliki pedoman khusus, yaitu Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian Massa Dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara. Hal tersebut dimaksudkan agar aparat kepolisian dapat mengambil sikap tegas apabila terjadi situasi yang tidak diinginkan, demi tercapainya rasa aman dan damai bagi masyarakat serta keamanan bagi negara ini.

Salah satu tugas aparat kepolisian adalah melakukan penyidikan guna mengumpulkan bukti-bukti dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti tersebut untuk menemukan tersangka serta menerapkan hukum sesuai dengan tindak pidana yang disangkakan. Dalam proses penyidikan, penyidik harus tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menjamin hak-hak tersangka sehingga tidak terjadi deskriminasi, diluar salah atau tidak perbuatan yang dilakukan, tersangka harus diperlakukan sama di depan hukum sejalan dengan asas *equality before the law*. Transparansi sangat penting selama proses penyidikan. Pada beberapa kasus, penyidikan dilakukan tanpa memberikan penjelasan yang memadai kepada tersangka mengenai tuduhan tindak pidana yang dihadapinya, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses penyidikan. Dengan adanya keterbukaan informasi, proses hukum menjadi lebih adil dan dapat mengurangi adanya kesalahpahaman atau penyalahgunaan wewenang.

Mengungkapkan suatu kejahatan merupakan tugas utama dari instansi kepolisian, sebagai penyidik tunggal dalam perkara pidana umum Indonesia, oleh karena itu penyidik dituntut kerja kerasnya dalam mencari dan menemukan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi pada gilirannya pelaku dapat ditangkap.¹⁴ Penyidikan merupakan salah satu proses penegakan hukum yang memegang peran penting dalam menangani kasus-kasus tindak pidana perusakan yang terjadi pada saat demonstrasi. Namun di berbagai kasus, aksi demonstrasi yang berakhir dengan tindakan anarkis dan melakukan tindak pidana perusakan, kasusnya sering mengalami hambatan yang mengakibatkan kasus tersebut selesai tanpa ada penindakan terhadap pelaku perusakan fasilitas umum, hal tersebut akan menjadi preseden yang buruk bagi penegak hukum di Indonesia. Banyak faktor yang mendasari sehingga aparat penegak hukum memiliki kesulitan untuk melanjutkan kasusnya hingga tuntas, diantaranya adalah isu kriminalisasi bagi peserta demonstrasi yang telah mengeluarkan pendapatnya serta mengkritik kinerja pemerintah, namun perihal tindak pidana perusakan fasilitas umum dan penegakan hukum adalah bentuk dari pada supremasi hukum.

Berangkat dari hal tersebut, tidak ada efek jera atas perbuatan melakukan tindak pidana perusakan dan bahkan berpotensi mengulangi tindakan yang sama karena upaya penegakan hukum yang kurang efektif,

¹⁴ Anny Yuserlina. (2017). Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana. Jurnal Cendekia Hukum (Jch), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja, 3(1), Hlm, 47

serta tidak menutup kemungkinan akan menjadi contoh yang baru dan akan menjadi kebiasaan buruk khususnya yang ikut serta melakukan tindak pidana perusakan. Melakukan perusakan fasilitas umum bukan hanya akan menimbulkan kerugian kepada negara tetapi juga akan beribasis pada masyarakat pengguna layanan fasilitas yang disediakan oleh negara.

Upaya penegakan hukum sebagai salah satu pilar demokrasi yang paling tidak dipengaruhi oleh lima faktor. Yang pertama ialah hukum itu sendiri, baik dalam arti substansial dari suatu perundangan-undangan maupun hukum formal untuk menegakan hukum materil. Kedua, profesionalisme penegakan hukum. Ketiga, sarana dan prasarana yang cukup memadai. Keempat, persepsi masyarakat terhadap hukum dan yang terakhir kelima adalah bagaimana nilai kebudayaan yang melekat. Polisi sebagai aparatur negara dalam hal penegakan hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting, yaitu sebagai pemelihara keamanan yang dalam implementasinya adalah mencegah dan menanggulangi suatu tindak kejahatan serta polisi pada umumnya memiliki dua jenis kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan polisi dibidang hukum dan yang kedua kekuasaan polisi dibidang pemerintahan. Kedua kekuasaan tersebut melahirkan tiga fungsi utama dalam kepolisian yaitu, sebagai aparat penegak hukum, sebagai pelayan dan penjaga ketertiban umum, dan yang terakhir adalah sebagai pengayom masyarakat.¹⁵

¹⁵ Nur Fadillah Mappaselleng. (2021). Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. *Journal Of Lex Generalis (Jlgs)*. Universitas Muslim Indonesia, 2(9), Hlm 2480-2481

Perusakan fasilitas umum merupakan tindak pidana yang disertai dengan sanksi pidana. Perusakan fasilitas umum dilakukan oleh individu ataupun sekelompok orang dengan cara merusak atau menghancurkan benda atau fasilitas umum lainnya sehingga menghilangkan fungsi pakainya. Oleh sebab itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi harus tetap dijalankan sesuai dengan hukum acara yang berlaku, guna menjalankan amanat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang sudah seharusnya memberikan penegakkan hukum bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁶

Kasus tindak pidana pengrusakan yang ditangani oleh Kepolisian Polrestabes Makassar dalam kurung waktu 5 tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Di Polrestabes Makassar

NO.	Tahun	Perkara Yang Masuk	Perkara Yang Selesai
1.	2020	48	28
2.	2021	14	4
3.	2022	379	155
4.	2023	137	123
5.	2024	132	82
Jumlah		711	392

Sumber Data: Polrestabes Makassar, Tahun 2020-2024

¹⁶ Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 Ayat (3)

Berdasarkan data tersebut, penulis memutuskan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana pelaksanaan penyidikan dan faktor- faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada rumusan masalah berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menghambat proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polrestabes Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, sebagai berikut :

1. Menambah pengetahuan mengenai proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana perusakan fasilitas umum dan apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi.
2. Memberikan literatur tambahan, khususnya aparat kepolisian guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan penyidikan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan akibat aksi demonstrasi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Istilah penyidikan pada awalnya dikenal dengan istilah pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa belanda, yaitu *opsporin*. Baru kemudian istilah penyidikan di gunakan sebagai istilah hukum pada saat Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 disahkan. Definisi penyidikan di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), khususnya pada Pasal 1 Angka 2 Kitab Undang-Undang Acara Pidana mendefinisikan penyidikan adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹⁷

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹⁸ Selama proses penyidikan, penyidik

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Pasal 1 Angka 2

¹⁸ Mutia Hafina Putri, Et All. (2023). Proses Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Investigation Process In The Criminal Justice System. Jurnal Hukum Lex Generalis, Universitas Islam Kalimantan, 4(7), Hlm 3

akan melakukan identifikasi dengan memahami metode yang dilakukan berserta motif, lalu kemudian menentukan apakah kejahatan tersebut terjadi karena peristiwa tunggal atau terkait dengan beberapa peristiwa lainnya.¹⁹

Penyidikan dilaksanakan oleh seorang penyidik sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa “Penyidik adalah pejabat polisi negara republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.²⁰

Syarat kepangkatan dan pengangkatan penyidik sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 KUHP, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khususnya pada Pasal 2 Angka 1 yang menyebutkan bahwa:

“Penyidik adalah pejabat polisi Negara republik Indonesia tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pembantu letnan dua polisi, dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda Tk. I (golongan II/b) atau yang di samakan dengan itu”.²¹

Untuk meringankan beban penyidik, telah diatur adanya penyidik pembantu berdasarkan KUHP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

¹⁹ Nur Fadhilah Mappaselleng. (2024). Hukum Acara Pidana Adversarial, Pemahaman Awal Dan Proses Investigasi. Yogyakarta : Arti Bumi Intaran, Hlm 24

²⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Pasal 1 Angka 1

²¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Pasal 2 Angka 1

2002 Tentang Kepolisian.²²²³

- a. Menurut Pasal 1 Angka 3 KUHAP “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini.
- b. Menurut Pasal 10 Angka 1 KUHAP “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia”.
- c. Menurut Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara republik Indonesia yang diangkat oleh kepala kepolisian negara republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melaksanakan tugas penyidikan yang diatur dalam undang- undang”.

2. Tujuan Dan Fungsi Penyidikan

Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti yang lebih lengkap agar kasusnya memiliki titik terang dan tersangkanya dapat ditemukan. Penyidikan dapat menentukan tersangka, pasal tindak pidana yang dilakukannya, serta langkah atau tahapan penyelesaian perkara.²⁴ Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya penyidikan adalah untuk menunjuk seseorang yang telah melakukan tindak pidana setelah dilakukannya penyelidikan serta memberikan bukti-bukti berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Fungsi penyidikan adalah mencari dan untuk menemukan fakta maupun sesuatu yang bisa dijadikan sebagai barang bukti guna

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Pasal 1 Angka 3 Dan Pasal 10 Angka 1

²³ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, Pasal 1 Angka 12

²⁴ Bambang Waluyo. (2025). Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara. Jakarta Timur: Sinar Grafika, Hlm 109

mengetahui motif dan tujuan pelaku tindak pidana untuk mencapai kebenaran materil yang berkaitan dengan tindak pidana. Penyidik dalam melaksanan tugas dan fungsi tersebut harus memperhatikan asas-asas yang menyangkut hak-hak manusia antara lain :

- a. Asas praduga menyatakan bahwa setiap individu yang diduga, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau diadili di pengadilan dianggap tidak bersalah sampai ada keputusan hakim yang tetap menyatakan kesalahannya.
- b. Asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yaitu perlakuan yang sama terhadap setiap orang tanpa ada deskriminasi di dalamnya.
- c. Peradilan harus dilakukan dengan cepat, sederhana, terbuka, jujur, dan tidak memihak
- d. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dapat dilakukan jika ada perintah tertulis dari pejabat berwenang sesuai undang-undang dan dilakukan dengan prosedur yang diatur undang-undang.
- e. Tersangka yang telah ditangkap berhak untuk mendapatkan pemeriksaan dengan memberikan keterangan secara bebas tetapi tersangka berhak untuk tetap diam selama alasan tersebut jelas dan penyidik harus menghentikan proses interogasi tersebut
- f. Seorang yang di tangkap di tahan, dituntut, dan diadili, tanpa

alasan hukum yang sah atau terjadi kesalahan identitas wajib mendapatkan ganti rugi atau rehabilitasi.

3. Proses Penyidikan

Penyidikan adalah tahap kedua setelah dilakukan penyelidikan. Penyidikan bisa dimulai setelah adanya hasil penyelidikan didapat bukti permulaan yang cukup atau laporan polisi. Dalam melakukan proses penyidikan, penyidik akan meminta keterangan dari tersangka untuk mendapatkan titik terang dari kasus tindak pidana yang disangkakan. Namun dalam prosesnya penyidik harus mengedepankan asas praduga tidak bersalah sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.²⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut, sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan seseorang telah bersalah maka wajib diperlakukan sebagai mestinya.

Berikut merupakan tahapan-tahapan penyidikan dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Secara garis besar, tahapan penyidikan

²⁵ Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8

terdiri dari:

- a. Penyelidikan adalah tahapan awal dimana polisi mencari dan mengumpulkan bukti untuk menentukan apakah suatu peristiwa pidana benar-benar terjadi .
- b. Penyidikan dilakukan jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik akan memulai penyidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti serta menentukan tersangka.
- c. Penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka jika diperlukan.
- d. Selanjutnya Penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan untuk mencari dan mengumpulkan bukti.
- e. Selanjutnya Penyidik akan memeriksa saksi-saksi dan tersangka untuk mendapatkan keterangan terkait tindak pidana.
- f. Kemudian penyidik akan melakukan gelar perkara untuk membahas hasil penyidikan dan menentukan apakah perkara tersebut layak dilimpahkan ke pengadilan.
- g. Jika hasil penyidikan telah lengkap, penyidik akan menyerahkan berkas perkara ke penuntut umum.
- h. Kemudian penuntut umum akan mempelajari berkas perkara dan menentukan apakah akan mengajukan dakwaan ke pengadilan.
- i. Terakhir setelah pengadilan menerima surat dakwaan dari jaksa penuntut umum (JPU), maka Pengadilan akan mengadili perkara pidana dan menjatuhkan putusan.

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas yang menunjukkan bahwa boleh dilakukan penggeledahan dan penyitaan sebagai salah satu kewenangan yang dimiliki oleh penyidik. Penggeledahan dan penyitaan dilakukan untuk menemukan barang bukti yang sering dibutuhkan meskipun sifatnya sementara, terutama bila sudah terjadi suatu tindak pidana. Penyitaan menurut Pasal 1 Angka 16 KUHP adalah :

“Serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”.²⁶

Lebih lanjut lagi dijelaskan mengenai kategori barang yang menjadi objek penyitaan, dapat dilihat dalam Pasal 41 *Federal Rules of Criminal Procedure*, yang menguraikan empat kategori barang yang menjadi objek penyitaan, diantaranya adalah sebagai berikut²⁷ :

- a. *Contraband* yakni barang hasil selundupan yang sifatnya mudah berpindah dan hancur, seperti narkoba, uang palsu dan perlengkapan perjudian.
- b. *Fruits of the crime*, yakni barang hasil curian
- c. *Instrumentalities of the crime*, yakni barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, seperti senjata atau alat mencuri.
- d. *Evidence of crime*, atau bukti lainnya, seperti pakaian tersangka

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Pasal 1 Angka 16

²⁷ Nur Fadhilah Mappaselleng. (2024). Op. Cit, Hlm 98

yang mengandung darah korban, topeng bahkan sepatu tersangka, asalkan terdapat *probable cause* (standar pembuktian) untuk meyakini bahwa benda/barang tersebut ada kaitannya dengan aktivitas criminal.

Pengalaman penyidik sangat berpengaruh terhadap hasil akhir penyidikan. Setiap jenis bahan yang diperoleh selama proses penyidikan harus ditangani dengan penuh kehati-hatian. Sehingga dibutuhkan keahlian khusus guna menentukan langkah awal dalam mengumpulkan, mengklasifikasikan semua bukti-bukti yang didapatkan selama proses penyidikan.

B. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka, Indonesia mengalami kekosongan hukum. Dengan demikian, pemerintah perlu membuat suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan atau perbuatan apa saja yang patut dikenakan sanksi atau hukuman sebagai efek jera dari perbuatan yang dilanggar oleh seseorang yang diduga melakukan kesalahan. Salah satu regulasi atau peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang tindak pidana beserta sanksi tindak pidananya masing-masing. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau

Wetboek Van Strafrecht merupakan produk belanda yang digunakan selama menjajah Indonesia selama kurang lebih 350 tahun.

Menurut Topo Santoso, tindak pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dari manusia atau korporasi yang bersifat melawan hukum yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu atau disertai dengan akibat tertentu yang mana perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan itu diancam dengan pidana dan/atau tindakan dalam peraturan perundang-undangan.²⁸

Tindak pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan sanksi atau hukuman oleh undang-undang. Yang subjek hukumnya adalah orang atau badan hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tindak pidana diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, antara lain kejahatan, pelanggaran, dan tindak pidana khusus berdasarkan hal tersebut maka jenis hukuman yang di sanksikan pun juga berbeda-beda.²⁹

Pengertian tindak pidana juga diuraikan dalam KUHP baru, khususnya pada Pasal 12 Ayat (1) Tentang Tindak Pidana yang berbunyi “Tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau

²⁸ Topo Santoso. (2023). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Depok : PT Rajagrafindo Persada, Hlm 60

²⁹ Andin Dwi Safitri.(2025). Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary*, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 14(1), Hlm 35

tindakan". Pasal 12 Ayat (2) juga menyebutkan bahwa;

"Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat". Terakhir Pasal 12 Ayat (3) memberikan pengecualian "Setiap tindak pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar".³⁰

Tindak pidana mencakup perbuatan yang menyebabkan kerugian dan/atau dapat membahayakan orang lain, sehingga pelakunya diberikan sanksi, hukuman atau tindakan. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana menjadi objek utama penegakan hukum sebagai alat untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan sosial di lingkup masyarakat.

2. Jenis Tindak Pidana

Adapun jenis tindak pidana dibagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil :

a. Tindak Pidana Materil

tindak pidana materil adalah perbuatan tindak pidana yang menimbulkan akibat tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Tindak Pidana Formil

Tindak pidana formil adalah jenis tindak pidana yang fokus utamanya terletak pada larangan untuk melakukan suatu perbuatan

³⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Pasal 12 Ayat (1), (2), Dan (3)

tertentu. Dalam tindak pidana formil, proses hukum dianggap selesai setelah perbuatan yang dilarang itu dilakukan, tanpa memerlukan adanya akibat yang timbul dari perbuatan tersebut

Berdasarkan hal diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana materil ialah perbuatan tindak pidana yang menimbulkan akibat tertentu. Sedangkan tindak pidana formil tidak perlu menimbulkan satu akibat untuk kemudian bisa di pidanakan.

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam menentukan suatu atau mengetahui seseorang telah melakukan tindak pidana maka perlu untuk mengetahui apakah unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan terpenuhi atau belum. jika setelah dilakukan penyidikan kemudian seseorang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan maka akan dimintai pertanggungjawaban, namun apabila salah satu unsur tindak pidananya tidak terpenuhi maka tidak bisa dikatakan sebagai tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai berikut :

a. Sudut Pandang Teoritis

Berikut merupakan unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

1. Adanya perbuatan
2. Bersifat melawan hukum

3. Adanya kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*)

b. Sudut Pandang Undang-Undang

Berikut merupakan 11 unsur tindak pidana berdasarkan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya sebagai berikut³¹ :

- 1) Unsur tingkah laku : mengenai larangan perbuatan
- 2) Unsur melawan hukum : suatu sifat tercelanya dan terlarangnya dari satu perbuatan, yang bersumber dari undang-undang dan dapat juga bersumber dari masyarakat.
- 3) Unsur kesalahan : mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan.
- 4) Unsur akibat konstitutif : unsur ini terdapat pada tindak pidana materil atau tindak pidana akibat menjadi syarat selesainya suatu tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat terpidananya pembuat.
- 5) Unsur keadaan yang menyertai : unsur tindak pidana berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan.
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana:

³¹ Hogi Wahyu Setiawan. (2021). Peyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Demonstrasi Di Kabupaten Manokwari. Tesis, Universitas Hasanuddin, Makassar, Hlm 18

unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu.

- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana: unsur ini berupa alasan untuk diperberatnya pidana, dan bukan unsur syarat untuk terjadinya atau syarat selesainya tindak pidana sebagaimana pada tindak pidana materiil.
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana: unsur keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan, yang menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan.
- 9) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana: unsur kepada siapa rumusan tindak pidana itu ditujukan tersebut, contoh; “barangsiapa” (*bijdie*) atau “setiap orang”.
- 10) Unsur objek hukum tindak pidana: tindak pidana ini selalu dirumuskan unsur tingkah laku atau perbuatan.
- 11) Unsur syarat tambahan memperingan pidana: unsur ini berupa unsur pokok yang membentuk tindak pidana, sama dengan unsur syarat tambahan lainnya, seperti unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana.

C. Tindak Pidana Perusakan

1. Pengertian Tindak Pidana Perusakan

Perusakan dalam konteks hukum pidana adalah perbuatan terhadap barang orang lain yang memberikan kerugian tanpa mengambil barang tersebut. Perusakan barang sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh pemerintah akan memberikan kerugian baik dari segi materil maupun inmateril serta yang terkena dampak dari kerugian yang dialami dari perusakan tersebut, bukan hanya berdampak pada pemerintah tetapi akan berdampak pula kepada masyarakat sebab sarana dan prasarana pelayanan publik tidak bisa memberikan pelayanan yang maksimal sama seperti sebelumnya.

Tindak pidana perusakan sering terjadi saat aksi demonstrasi, yang berujung pada tindakan anarkis dari para peserta demonstrasi. Merusak atau menghancurkan sarana dan prasarana pelayanan publik sebagai bentuk protes keras terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan melakukan perusakan terhadap fasilitas pelayanan publik, pemerintah akan memberikan atensi yang lebih untuk mendengarkan permintaan atau keinginan para aksi demonstrasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan penjelasan mengenai tindak pidana perusakan khususnya dalam Pasal 406 Ayat (1) yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.³²

Berdasarkan penjelasan dari Pasal 406 Ayat (1) tentang perusakan dan penghancuran barang maka berikut merupakan unsur-unsur yang harus terpenuhi hingga dapat ditetapkan sebagai tindak pidana perusakan :

- a. Barangsiapa
- b. Dengan sengaja dan melawan hukum
- c. Menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan
- d. Suatu barang
- e. Yang seluruh atau sebagaian milik orang lain.

Lebih lanjut juga dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP dijelaskan mengenai larangan melakukan kekerasan dengan terang-terangan di muka umum, secara lengkap berbunyi

“Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.³³

Peraturan perundang-undangan diatas yang mengatur tentang tindak pidana perusakan menjadi acuan penting bagi aparat penegak

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Pasal 406 Ayat (1)

³³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Pasal 406 Ayat (1)

hukum dalam menangani kasus-kasus perusakan yang biasanya dilakukan oleh para aksi demonstrasi. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana perusakan, aparat kepolisian kerap kali mengalami segala macam hambatan baik yang datang dari segi tekanan dari masyarakat maupun dari sekelompok aktifis mahasiswa yang sering kali mengaitkan penegak hukum terhadap pelaku tindak pidana perusakan dengan hak asasi manusia yang dilanggar oleh aparat penegak hukum. Antara tindak pidana perusakan fasilitas yang disediakan pemerintah dan upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan dua hal yang berbeda yang tidak bisa disangkut pautkan demi terciptanya rasa keadilan dan keamanan bagi Negara maupun kepada masyarakat.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perusakan

Berikut merupakan bentuk-bentuk perusakan barang yang dapat di kategorikan sebagai suatu tindak pidana :

- a. Perusakan dalam bentuk pokok tindak pidana diatur dalam Pasal 406 Ayat (1) Dan (2) KUHP. Pasal 406 Ayat (1) menjelaskan bahwa :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghilangkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Kemudian Pasal 406 Ayat (2) menyatakan

“Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tidak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”.³⁴

- b. Perusakan dalam bentuk ringan dari pokok tindak pidana diatur dalam pasal 407 Ayat (1) Dan (2) KUHP. Pasal 407 Ayat

(1) menyatakan bahwa :

“Perbuatan-perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406, jika harga kerugian tidak lebih dari dua puluh lima rupiah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.” Kemudian Pasal 407 Ayat (2) menyatakan bahwa “Jika perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat kedua itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusakkan nyawa atau kesehatan, atau jika hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat pertama tidak berlaku”.³⁵

D. Fasilitas Umum

1. Pengertian Fasilitas Umum

Pengertian fasilitas umum menurut Pasal 1 Ayat (11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, menyebutkan bahwa “Fasilitas umum adakah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian”.³⁶

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Pasal 406 Ayat (1) Dan (2)

³⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp), Pasal 407 Ayat (1) Dan (2)

³⁶ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Pasal 1 Angka 11

Fasilitas umum adalah fasilitas yang disediakan untuk kepentingan khalayak umum. Fasilitas umum merupakan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan pemukiman. Fasilitas negara dan umum adalah suatu sarana yang diperuntukkan bagi masyarakat luas yang mana dana yang dipakai berasal dari pajak yang dihimpun dari masyarakat. Jadi selain pemerintah, masyarakat juga berkewajiban untuk memelihara dan menjaga keutuhan fasilitas-fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah itu sendiri dengan penuh rasa tanggungjawab dan memilikinya karena itu merupakan aset-aset yang perlu dijaga keutuhannya tanpa terkecuali.³⁷

Fasilitas umum yang memadai akan membuat masyarakat merasa senang mendapatkan perhatian dari pemerintah lewat penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh mereka. Hal ini dikarenakan fasilitas umum tentu akan mempermudah masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Namun, fasilitas umum yang telah disediakan oleh pemerintah sudah sepatutnya dijaga dan dirawat baik oleh masyarakat maupun pemerintah agar dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang lama.

³⁷ Rita Angraeni. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum. Hukum Responsif, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, 11(1), Hlm 25

2. Jenis Fasilitas Umum

Terdapat beberapa jenis fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah untuk dapat dinikmati dengan nyaman oleh masyarakat, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Tempat Beribadah

Memberikan lokasi beribadah yang mudah dijangkau, tidak terlalu jauh dari pemukiman warga tentu memberikan kenyamanan bagi masyarakat. masyarakat tidak perlu melakukan perjalanan jauh untuk sekedar melaksanakan kegiatan keagamaan.

b. Fasilitas Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu yang penting untuk diberikan perhatian lebih sebab melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk dilakukannya proses belajar mengajar tentu akan memudahkan guru sebab terpenuhinya segala kebutuhan proses belajar mengajar dan tidak mengalami kekurangan.

c. Fasilitas Kesehatan

Akses yang mudah untuk ke klinik dan rumah sakit amat sangat penting untuk masyarakat. Jarak tempuh yang dekat tentu memudahkan masyarakat ketika membutuhkan bantuan kesehatan dari tenaga medis di rumah sakit.

d. Pasar

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang dikonsumsi setiap harinya untuk bertahan hidup. menyediakan pasar yang berada di beberapa tempat dan jarak tempuh yang mudah diakses tentu akan memudahkan masyarakat khususnya ibu-ibu untuk berbelanja dan mengefisienkan waktunya untuk sekedar berbelanja.

e. Fasilitas Olahraga

Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan. penyediaan fasilitas olahraga seperti tempat gym, lapangan badminton, dan lain sebagainya diperlukan untuk menunjang masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan tidak bermalas-malasan.

f. Fasilitas Transportasi Umum

Transportasi umum menjadi suatu hal yang penting dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terdapat banyak macam jenis transportasi umum, beberapa diantaranya adalah kereta api, bus, dan taksi online yang ramai dijumpai di era modern seperti sekarang ini. menyediakan transportasi umum memberikan kemudahan masyarakat dalam bepergian.

3. Manfaat Fasilitas Umum

Berikut merupakan manfaat utama penyediaan fasilitas umum, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kualitas hidup melalui pemberian fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga tentu memberikan kenyamanan dan penjaminan kesehatan yang memadai.
- b. Mendukung aktivitas sehari-hari dengan menyediakan transportasi umum yang dapat digunakan oleh siapa saja dan memudahkan untuk bepergian kemanapun dan kapanpun. Serta tempat beribadah yang aksesnya mudah dijangkau sehingga memudahkan umat beragama dalam menjalankan ibadahnya.
- c. Mendukung pembangunan ekonomi masyarakat dengan menyediakan pasar sebagai sarana untuk melakukan kegiatan transaksi jual-beli.

E. Demonstrasi

1. Pengertian Demonstrasi

Demonstrasi merupakan salah satu wujud nyata sistem demokrasi. sejarah menunjukkan bahwa selama 32 tahun lamanya, masa pemerintahan yang dipimpin oleh presiden yang otoriter dan tidak memberikan hak-hak warga negara untuk menyuarakan pendapatnya, nyatanya bisa dilengsengkar dengan aksi demonstrasi

yang dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat guna menciptakan negara yang transparansi dan akuntabilitas.

Demonstrasi merupakan satu-satunya gerakan yang mampu mendorong terjadinya perubahan dengan sangat baik. Berikut beberapa definisi dari demonstrasi menurut beberapa undang-undang yang mengatur, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum yang berbunyi:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.³⁸

- b. Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, yang berbunyi:

“Unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum”.³⁹

- c. Istilah demonstrasi dalam bahasa arab dikenal dengan istilah muzhaharah dan masirah. Secara terminologi, *muzhaharah* merupakan demonstrasi yang dilakukan dengan disertai

³⁸ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 Angka 1

³⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 Angka 5

pemboikotan, kerusuhan, pemogokan, dan perusakan (*terror*) yang dilakukan dengan aksi berupa berkumpulnya masyarakat di tempat-tempat umum untuk menuntut beberapa faktor tertentu yang menjadi tugas negara atau para penanggungjawabnya.⁴⁰ Sedangkan *masirah* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan aksi demonstrasi yang damai tanpa adanya tindakan anarkis.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum menjadi acuan utama bagi peserta yang ingin ikut berpartisipasi dalam melakukan aksi demonstrasi. Mulai dari bentuk-bentuk penyampaian pendapat di muka umum sampai pada hak dan kewajiban yang harus di taati oleh peserta aksi demonstrasi.

Dalam menyampaikan pendapat di muka umum, peserta demonstrasi harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat di muka umum secara tertib dan damai serta dilarang melakukan tindakan-tindakan anarkis yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari. Sebagaimana yang di jelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di

⁴⁰ Tri Setiawan. (2019). Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, Lampung, Hlm 14

Muka Umum khususnya dalam Pasal 1 Angka 8 yang berbunyi :

“Anarkis adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan barang dan/atau jiwa, kerusakan fasilitas umum atau hak milik orang lain”.⁴¹

Lebih lanjut di jelaskan dalam Pasal 23 Huruf e yang menyebutkan bahwa kegiatan penyampaian pendapat di muka umum dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran apabila :

“Berlangsung anarkis, yang disertai dengan tindak pidana atau kejahatan terhadap ketertiban umum, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dan kejahatan terhadap penguasa umum”.⁴²

2. Bentuk-Bentuk Dan Tata Cara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

a. Bentuk-Bentuk Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Berikut adalah Bentuk-Bentuk aksi demonstrasi yang bisa dilakukan oleh peserta demonstrasi, diataranya sebagai berikut:

- 1) Unjuk rasa atau Demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.

⁴¹ Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, Pasal 1 Angka 8

⁴² Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum, Pasal 23 Huruf e

- 2) Pawai adalah cara penyampaian pendapat dengan arak-arakan di jalan umum.
 - 3) Rapat umum adalah pertemuan terbuka yang dilakukan untuk menyampaikan pendapat dengan tema tertentu.
 - 4) Mimbar bebas adalah kegiatan penyampaian pendapat di muka umum yang dilakukan secara bebas dan terbuka tanpa tema tertentu.
- b. Lokasi Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Penyampaian pendapat di muka umum dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali sebagai berikut :
- 1) Di lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, rumah sakit, pelabuhan udara atau laut, stasiun kereta api, terminal angkutan darat, dan obyek- obyek vital nasional.
 - 2) Pada hari besar nasional.
- c. Pelaku atau peserta penyampain pendapat di muka umum sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilarang membawa benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan umum.

3. Hak Dan Kewajiban Peserta Demonstrasi

Peserta aksi demonstrasi tentu memiliki hak dan kewajiban yang harus di penuhi, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Hak peserta demonstrasi

Berbicara mengenai hak-hak maka akan ada sangkut pautnya dengan Hak Asasi Manusia, sebab unjuk rasa atau demokrasi merupakan langkah nyata dari system demokrasi. hak asasi manusia merupakan wujud nyata dari system demokrasi yang menjadi tanggung jawab Negara (state responsibility). Hak Asasi Manusia adalah pengakuan sah atas kewajiban negara untuk menjamin agar setiap hak-hak warga negara tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.

Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berhak untuk :

- 1) Mengeluarkan pikiran secara bebas
- 2) Memperoleh perlindungan hukum

b. Kewajiban peserta demonstrasi

Warga Negara yang menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggungjawab untuk :

- 1) Menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain
- 2) Menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum
- 3) Menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 4) Menjaga dan menghormati keamanan dan ketertinan umum
- 5) Menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. Asas Dan Tujuan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Berikut merupakan asas dan tujuan menyampaikan pendapat di muka umum, diantaranya sebagai berikut:

a. Asas

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dilaksanakan berlandaskan pada :

- 1) Asas keseimbangan antara hak dan kewajiban
- 2) Asas musyawarah dan mufakat
- 3) Asas kepastian hukum dan keadilan
- 4) Asas proporsionalitas
- 5) Asas manfaat.

b. Tujuan

Sedangkan tujuan pengaturan tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kebebasan yang bertanggung jawab sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar negara republik Indonesia tahun 1945
- 2) Mewujudkan perlindungan hukum yang konsisten dan berkesinambungan dalam menjamin kemerdekaan menyampaikan pendapat
- 3) Mewujudkan iklim yang kondusif bagi berkembangnya partisipasi dan kreativitas setiap warga negara sebagai perwujudan hak dan

tanggung jawab dalam kehidupan berdemokrasi

- 4) Menempatkan tanggung jawab sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, tanpa mengabaikan kepentingan perorangan atau kelompok.

5. Mekanisme Pemberitahuan Kepada Aparat Kepolisian

Pemberitahuan kepada aparat kepolisian ketika akan melaksanakan aksi demonstrasi juga di atur dalam pasal 10, yang berbunyi :

- a. Ayat (1) “Penyampaian pendapat di muka umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 wajib diberitahukan secara tertulis kepada polri.”
- b. Ayat (2) “Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh yang bersangkutan, pemimpin, atau penanggung jawab kelompok.”
- c. Ayat (3) “Pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum kegiatan dimulai telah diterima oleh polri setempat.”
- d. Ayat (4) “Pemberitahuan secara tertulis sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi kegiatan ilmiah di dalam kampus dan kegiatan keagamaan.”

Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) diatas harus memuat :

- a. Maksud dan tujuan

- b. Tempat, lokasi, dan rute
- c. Waktu dan lama
- d. Bentuk
- e. Penanggung jawab
- f. Nama dan alamat organisasi, kelompok atau perorangan
- g. Alat peraga yang dipergunakan; dan atau
- h. Jumlah peserta

6. Dampak Aksi Demonstrasi

Berbagai aksi demonstrasi yang telah digerakkan oleh mahasiswa menimbulkan berbagai dampak yang besar, baik dalam negaratif maupun dampak positif.

a. Dampak Positif

Indonesia sebagai salah satu negara yang menganut system demokrasi memiliki rasa percaya kepada perwakilan yang telah mereka pilih berdasarkan asas kepercayaan untuk mencapai maksud dan tujuan yang sama. Demonstrasi atau unjuk rasa merupakan wujud nyata dari sistem demokrasi yang kita pakai.

Salah satu dampak positif dari fenomena demonstrasi ialah, baik para pengunjuk rasa maupun pemerintah sama-sama melakukan amanah konstitusional yaitu kesejahteraan rakyat sebagaimana yang tertuang pada pembukaan Undang- Undang

Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian bangkitnya semangat mahasiswa dalam menyampaikan aspirasi yang diikuti juga dengan meningkatnya rasa solidaritas antar sesama demonstran karena memiliki tujuan yang sama yaitu menyuarkan aspirasinya untuk kepentingan rakyat meskipun mereka tidak saling mengenal satu sama lain.⁴³

Dampak positif yang dirasakan secara individu pasca demonstrasi adalah timbulnya rasa bangga terhadap diri sendiri karena telah berkontribusi dalam menyuarkan aspirasinya terhadap cita-cita bangsa dalam pembangunan nasional. Artinya bahwa para generasi bangsa masih memiliki jiwa *patriotisme* karena kecintaanya kepada tanah air serta rela berkorban demi masa depan bangsa dan engaranya, meskipun harus berhadapan dengan bahaya.⁴⁴

b. Dampak Negatif

Aksi demonstrasi juga menimbulkan banyak dampak negatif, apalagi jika aksi tersebut disertai dengan aksi kerusuhan. Telah banyak korban luka berjatuhan dan tak jarang juga merenggut nyawa korban unjuk rasa akibat karusuhan yang

⁴³ Ilham Syahrul Jiwandono, Et All. (2020). Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak Ruu Khup Dan Ruu Kpk Antara Sikap Kritis Dan Narsis. Jurnal Asketik, Universitas Mataram, 4(1), Hlm 156

⁴⁴ Abdul Rohman. (2020). Sisi Positif Dan Negatif Demonstrasi Dimasa Pandemi. Binamulia Hukum, Universitas Islam Bandung, 9(2), Hlm 162

tidak terkendali. Terhambatnya berbagai aktivitas publik akibat dari *blockade* yang dilakukan oleh peserta demonstran. Fasilitas umum juga tidak terhindar dari tindakan anarkis peserta demonstrasi, yang diperkeruh dengan provokasi oknum tertentu semasa demonstrasi.⁴⁵ Data terbaru dari yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI), tercatat sebanyak 3.337 orang ditangkap, 1.042 orang mengalami luka-luka dan 10 orang meninggal dunia akibat dari kekerasan aparat kepolisian dan kerusuhan demonstrasi pada Agustus-September 2025.⁴⁶

Dampak terbesar yang pernah terjadi di Indonesia adalah terjadinya krisis ekonomi akibat kerusuhan yang dilakukan oleh demonstran sehingga banyak investor luar negeri yang berpikir dua kali bahkan mengurungkan niatnya untuk melakukan investasi di Indonesia.

⁴⁵ Aliefia Qatrunnada, Et All. (2022). Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi. Jurnal Indragini, Universitas Islam Indragini, 2(2) Hlm 111

⁴⁶ Bintang Ridzky Alfathi. (2025, 5 September). Lebih Dari 3.000 Kasus Kekerasan Yang Dilakukan Polisi 5 Tahun Terakhir. Goodstats. Diakses Pada Tanggal 27 September 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang mengulik fakta-fakta yang ada dilapangan baik yang didapat melalui wawancara maupun melalui pengamatan langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengetahui dasar hukum yang ditetapkan oleh aparat kepolisian kepada massa saat melakukan demonstrasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan. Penulis memilih lokasi di Polrestabes Makassar karena lokasi tersebut mempunyai data yang penulis butuhkan berkaitan dengan judul penelitian ini.

C. Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi penelitian ini membutuhkan dua Aparat Kepolisian Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan yang mempunyai tugas dan tanggung jawab langsung tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi.

2. Sampel

Sampel penelitian ini adalah Unit Satreskrim Polrestabes Makassar, Polda Sulawesi Selatan yang langsung menangani kasus yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

D. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian empiris, dengan demikian demikian penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu :

1. Data primer merupakan sumber hukum utama, data yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang menangani pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi.
2. Data sekunder merupakan data pelengkap serta yang dapat memperkuat dan mendukung data primer. Data sekunder yang di dapatkan hasil dari mengkaji undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Serta didukung dengan studi kepustakaan dan beberapa artikel jurnal yang update yang berkaitan dengan pokok pembahasan tentang pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan melalui :

1. Wawancara dengan penyidik Polresta Makassar secara langsung yang berkaitan dengan judul penelitian ini, dalam hal ini adalah anggota kepolisian satreskrim Polresta Makassar, Polda Sulawesi Selatan.
2. Dokumentasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data sekunder, yang dilakukan dengan mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan judul ini, serta menelaah buku-buku ilmu hukum, karya ilmiah, internet, media massa, serta peraturan perundang-undangan yang dapat menunjang penyelesaian skripsi ini.

F. Analisis Data

Analisis data dari penelitian ini adalah dilakukan dengan mengumpulkan hasil dari data yang diperoleh melalui data primer dan data sekunder, kemudian penulis akan mendeskriptifkan dengan menjelaskan menggunakan kalimat-kalimat yang mudah dimengerti. Selanjutnya keseluruhan data yang dikumpulkan kemudian penulis mengklasifikasikan dan menganalisa guna menghasilkan suatu kesimpulan yang digunakan untuk mengkaji maupun menelaah permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh penulis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Akibat Aksi Demonstrasi Di Polrestabes Makassar

Tabel 2

Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Di Polrestabes Makassar

No.	Tahun	Perkara yang masuk	Perkara yang selesai
1.	2020	48	28
2.	2021	14	4
3.	2022	379	155
4.	2023	137	123
5.	2024	132	82
Jumlah		711	392

Sumber Data: Polrestabes Makassar, Tahun 2020-2024

Berdasarkan data yang telah disajikan diatas, maka dapat diuraikan bahwa angka kasus tindak pidana perngrusakan yang ditangani Polrestabes Makassar pada tahun 2020 terdapat 48 kasus, kemudian pada tahun 2021 kasus tindak pidana pengrusakan mengalami penurunan dengan 14 kasus, berbeda dengan tahun sebelumnya tahun 2022 kasus tindak pidana pengrusakan mencapai angka 379 kasus, pada tahun berikutnya 2023 kasus tindak pidana pengrusakan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan jumlah kasus sebanyak 137,

kemudian terakhir pada tahun 2024 tidak jauh berbeda dengan tahun sebelumnya kasus tindak pidana yang ditangani Polrestabes Makassar.

Data-data kasus yang menyangkut pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi tidak di jabarkan secara spesifik, namun kasus- kasus pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi dengan kasus-kasus serupa diluar aksi demonstrasi digabung ke dalam satu tindak pidana yakni tindak pidana pengrusakan. Hal tersebut di karenakan, keduanya merupakan sama-sama perbuatan melawan hukum dengan melakukan perusakan baik sebagian maupun sepenuhnya barang milik orang lain serta terhadap fasilitas-fasilitas umum milik negara. Hukum memandang bahwa tindakan pengrusakan fasilitas umum sama saja baik yang dilakukan akibat aksi demonstrasi ataupun tindakan pengrusakan fasilitas umum diluar aksi demonstrasi karena dianggap kedua tindakan pengrusakan tersebut sama-sama merugikan khalayak umum, baik dari bagi masyarakat selaku pengguna fasilitas umum maupun negara sebagai penyedia fasilitas umum. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan penanganan hukum yang konsisten dan tidak terjadi deskriminasi terhadap pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum, terlepas dari latar belakang terjadinya perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan jumlah kasus yang ditangani oleh kepolisian Polrestabes Makassar, maka diperlukannya analisis lebih lanjut terkait dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polrestabes Makassar. Berikut merupakan rangkaian proses penyidikan mulai dari pada pelaporan sampai

dengan penyerahan berkas perkara di pengadilan.

1. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan pintu masuk proses pidana, dimana diduga telah terjadi tindak pidana seperti perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi dilaporkan ke polisi untuk dilakukan proses penyelidikan.

Tahap pelaporan boleh dilakukan oleh siapapun, baik korban langsung, saksi mata yang menyaksikan langsung, maupun pihak ketiga yang mengetahui kejadian tersebut. Tak hanya itu, pejabat pemerintah atau petugas yang berwenang seperti pengelola fasilitas umum atau aparat keamanan di lokasi demonstrasi, wajib melapor jika mengetahui telah terjadi suatu tindak pidana.

Pelaporan dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu (SPKT) yang langsung dicatat oleh polisi, atau secara tertulis (surat pengaduan), ataupun secara elektronik seperti patroli sik dan e-polda. Tidak ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh pelapor jika ingin melaporkan suatu tindak pidana, pelapor hanya perlu menyiapkan identitas lengkap serta menceritakan kronologi kejadian. Tahap pelaporan seharusnya dilakukan segera setelah kejadian kurang dari 24 jam untuk memudahkan penyidik mengumpulkan bukti.

2. Penangkapan Dan Penahanan

Penangkapan adalah pengurangan sementara kebebasan tersangka/terdakwa berdasarkan dua bukti permulaan yang cukup, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 184 Ayat] (1) KUHP

yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “Alat bukti yang sah ialah:⁴⁷

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Maka kepala penyidik menerbitkan surat perintah penyidikan (SPP) berdasarkan laporan hasil penyelidikan (LHP), bersamaan dengan itu kepala penyidik juga menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan dikirim paling lambat 7 hari ke penuntut umum (kejaksaan), pelapor/korban, dan terlapor/tersangka. Keterlambatan lebih dari 7 hari dapat memicu batal demi hukum. Setelah SPDP diterbitkan, maka penyidik Polri mulai mengumpulkan bukti secara mendalam untuk menetapkan tersangka.

Setelah dilakukan penangkapan maka selanjutnya dilakukan penahanan sementara selama 20 hari, namun jika dalam proses penyidikan penyidik masih membutuhkan waktu yang lebih maka penyidik mengajukan perpanjangan ke jaksa penuntut umum selama 7 hari. Setelah penyidik merasa fakta-fakta yang diperlukan sudah di temukan maka tersangka akan di limpahkan kepada kejaksaan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut selama 30 hari

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Pasal 1834

3. Pemeriksaan Saksi Dan Tersangka

Penyidik memanggil saksi dengan surat panggilan resmi dengan tenggang waktu wajar minimal tiga hari sebelum pemeriksaan. Pemanggilan dapat dilakukan secara lisan untuk saksi di tnp darurat atau yang tertangkap tangan dengan pemanggilan maksimal tiga kali. Jika mangkir dua kali, maka dilakukan pemanggilan paksa dengan bantuan aparat.

Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP serta secara terperinci telah didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 27 KUHAP yang menyatakan bahwa:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.⁴⁸

Keterangan saksi yang saat proses penyidikan sangat penting karena akan sangat membantu penyidik dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum. Berdasarkan hal tersebut dibutuhkan kerja sama dari masyarakat yang menyaksikan langsung perbuatan pidana yang telah terjadi tersebut.

Namun, penyidik kembali menemukan hambatan sosiologis berupa ketidakkoperatifan dari saksi-saksi yang dimintai keterangan karena menutup-nutupi identitas tersangka. Hal tersebut didorong oleh ikatan emosional dan rasa solidaritas sesama sehingga enggan memberikan

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Pasal 1 Angka 27

keterangan yang akan menjerumuskan salah satu diantara mereka ke kantor polisi untuk mendapatkan sanksi hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

4. Penggeledahan Dan Penyitaan

Dalam proses penggeledahan, penyidik harus mengajukan surat permohonan tertulis ke ketua pengadilan negeri, dengan melampirkan bukti permulaan cukup (minimal 2 alat bukti), identitas lokasi, dan alasan perlu dilakukannya penggeledahan. Setelah pengadilan negeri mengeluarkan surat izin maksimal 1x24 jam, maka proses penggeledahan dilakukan pada siang hari kecuali dalam keadaan darurat yang dihadiri oleh saksi independen dua orang ditambah dengan kehadiran kepala desa/warga setempat.

Jenis penggeledahan dibedakan kedalam beberapa jenis utama yakni:

- a. Penggeledahan rumah atau kantor
- b. Penggeledahan pakaian
- c. Penggeledahan mendesak

Jika menyangkut kasus tindak pidana perusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi, penyidik akan melakukan penggeledahan pada lokasi tempat kejadian perkara dengan memeriksa apa saja yang dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk

Setelah ditemukan barang-barang ataupun benda-benda yang dapat digunakan sebagai bukti petunjuk ataupun, maka selanjutnya penyidik akan

melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang ditemukan pada saat penggeledahan berdasarkan surat izin yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri sehingga penyidik dapat menyitaan barang-barang tersebut dibawah pengawasannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 16 KUHP bahwa:

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan.”

Berdasarkan hal tersebut maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh penyidik setelah penggeledahan adalah melakukan penyitaan terhadap objek perkara tindak pidana pengrusakan fasilitas umum untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Menurut Nur Fadillah Mappaselleng dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Pidana Adversarial, Pemahaman Awal Dan Proses Investigasi” menyebutkan bahwa untuk mendapatkan *probable cause* (standar pembuktian) dapat di tempuh melalui tiga cara yaitu yang pertama adalah *firsthand knowledge* yaitu penyidik telah memperoleh informasi secara pribadi menggunakan salah satu dari lima indra-nya. Kemudian yang kedua adalah *secondhand infirmation* yaitu pengetahuan orang lain dimana penyidik masih harus menguji kelayakan informasi, yang mana jika informasi tersebut berasal dari seseorang yang tidak terlibat dalam kegiatan kriminal maka informasinya lebih dapat diandalkan. Kemudian yang terakhir adalah informasi dan pembuktian oleh petugas, bila mana *probable case* tidak dapat ditemukan menggunakan informasi yang

diberikan oleh informan, petugas polisi dapat memperbaiki kekurangan itu dengan melakukan investigasi sendiri secara langsung untuk membuktikan keabsahan dari informasi tersebut.⁴⁹

Kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi dalam proses penyidikan, penyidik akan berusaha menemukan rekaman cctv atau video-video amatir yang dapat dijadikan sebagai bukti petunjuk. Rekaman cctv maupun video yang ada di media sosial menjadi alat bukti yang sering di munculkan dalam persidangan jika menyangkut kasus-kasus aksi demonstrasi, karena dalam rekaman-rekaman tersebut menampilkan beberapa orang yang dapat bersaksi di pengadilan.

Rekaman cctv atau video-video yang ada di media sosial hanya dapat menjadi bukti petunjuk jika tidak dilakukan penyitaan. Namun jika penyidik melakukan penyitaan terhadap rekaman tersebut menggunakan flashdisk, maka dapat ditingkatkan sebagai barang bukti. Rekaman cctv atau video yang beredar di media sosial yang menampilkan situasi saat aksi demonstrasi, langkah selanjutnya yang diambil oleh penyidik adalah melakukan uji laboratorium untuk membuktikan keabsahan dari rekaman tersebut. Setelah dilakukan uji laboratorium, penyidik kemudian melakukan pemeriksaan kepada ahli forensik yang menyatakan kebenaran berdasarkan rekaman cctv atau video tersebut, setelah hasil pemeriksaan dengan ahli forensik maka dilakukan penyitaan terhadap rekaman cctv

⁴⁹ Nur Fadhilah Mappaselleng. (2024). Op Cit, Hlm 67-69

menggunakan flashdisk yang berisi rekaman cctv ataupun video amatir untuk dijadikan sebagai barang bukti.

Hasil wawancara yang dilakukan punulis dengan Briptu Wira Wicaksana pada tanggal 7 november 2025, beliau meyebutkan bahwa “Banyak masyarakat yang memberikan bantuan dengan mengirim video yang ada di tempat kejadian perkara (TKP) saat aksi demonstrasi sehingga membantu penyidik untuk mengungkap tersangka pengrusakan fasilitas umum”.⁵⁰ Diluar dari pada issu-issu polisi sebagai aparat penegak hukum yang tidak jujur serta tidak memberikan keadilan bagi seseorang yang berhak menerima keadilan, nyatanya banyak masyarakat yang mendukung aparat kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku tindak pidana pengrusakan yang cukup meresahkan masyarakat. Masyarakat merasa bahwa menyuarakan pendapat merupakan hak setiap orang baik diruang terbuka maupun di ruang tertutup namun dalam pelaksanaannya, peserta aksi demonstrasi harusnya memahami dengan betul perbuatan apa saja yang dilarang dan perbuatan apa saja yang bisa dilakukan sebagaimana yang telah di tetapkan oleh undang-undang.

Namun, jika barang bukti tersebut berupa bangunan milik negara, penyidik hanya akan melakukan dokumentasi ataupun memberikan *police line* untuk menunjukkan objek perkara tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi.

⁵⁰ Wira Wicaksana. Penyidik Pembantu Polrestabes Makassar. *Wawancara*. Makassar, 7 November 2025

5. Penetapan Tersangka

Setelah mengumpulkan semua fakta serta bukti-bukti dan setelah dilakukan analisa terhadap semua bukti-bukti yang didapat, penyidik kemudian menganalisa dan menentukan apakah unsur-unsur tindak pidana pengrusakan telah terpenuhi. Penting untuk dilakukan agar penetapan tersangka tidak dilakukan secara sewenang-wenang namun berdasarkan dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan untuk menjamin hak-hak tersangka terpenuhi.

Maka berdasarkan dua alat bukti, seseorang yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana dapat ditetapkan sebagai tersangka untuk kemudian dapat di proses di pengadilan. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.⁵¹

Penetapan tersangka merupakan hasil akhir dari proses penyidikan.⁵²

Berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan serta semua unsur-unsur pidana terpenuhi maka orang tersebut dapat ditetapkan sebagai tersangka dan dilimpahkan ke kejaksaaan bersamaan dengan barang bukti yang telah ditemukan. Namun apabila dalam prosesnya ternyata penyidik menyimpulkan bahwa orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut

⁵¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Pasal 183

⁵² Ely Kusumastuti. (2018). Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan. Yuridika, Universitas Airlangga. 33(1), Hlm 12

ternyata tidak memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang disangkakan padanya maka dapat dibatalkan sehingga proses penyidikan harus dihentikan.

Dalam proses menetapkan seseorang sebagai tersangka penyidik harus mengedepankan hak-hak tersangka. Walaupun dalam statusnya sebagai tersangka, seseorang tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum agar tidak terjadi perilaku yang semena-mena atas diri tersangka. Terlepas dari salah tidaknya, tersangka tetap wajib diperlakukan dengan manusiawi. Sejalan dengan ketentuan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Khususnya Pada Pasal 27 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."⁵³

6. Pelimpahan Berkas Perkara

Setelah melakukan penyitaan dan menetapkan seseorang tersangka maka penyidik akan melakukan pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penelitian. Penelitian perlu dilakukan untuk memastikan kelengkapan dan kecukupan berkas perkara hasil penyidikan serta memberikan petunjuk perbaikan kepada penyidik jika diperlukan sehingga surat dakwaan yang akan dibuat oleh jaksa penuntut umum dapat dipertanggungjawabkan dipengadilan. Jika dalam proses

⁵³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoensia Tahun 1945, Pasal 27

penelitian jaksa penuntut umum menilai bahwa berkas perkara yang diberikan oleh penyidik belum lengkap, maka berkas perkara dikembalikan ke penyidik dengan surat petunjuk (p-18/ p-19) untuk kembali dilengkapi oleh penyidik sebagaimana yang dimaksudkan oleh jaksa penuntut umum (JPU). Namun, jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap (p-21) oleh jaksa penuntut umum (JPU) maka langkah terakhir yang dilakukan oleh penyidik adalah mengirim tersangka dan barang bukti ke pengadilan untuk di proses persidangan.

B. Faktor-Faktor Yang Menghambat Proses Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Akibat Aksi Demonstrasi Di Polrestabes Makassar

Dalam proses penyidikan guna menemukan fakta serta bukti-bukti yang dibutuhkan guna mengungkap suatu peristiwa pidana, tidak semuanya dapat berjalan mulus. Sama halnya jika menyangkut kasus-kasus tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi. Penyidikan terhadap tindak pidana pengrusakan fasilitas umum, nyatanya penyidik masih mengalami persoalan yang mampu menghambat jalannya proses penyidikan. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari lokasi penelitian pada tanggal 6 November 2025, dalam beberapa tahun terakhir kasus tindak pidana pengrusakan menjadi salah satu tindak pidana yang paling banyak ditangani Kantor Kepolisian Polrestabes Makassar. Berikut merupakan data kasus tindak pidana pengrusakan yang masuk di Kantor

Kepolisian Polrestabes Makassar dalam lima tahun terakhir, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 3
Jumlah Kasus Tindak Pidana Pengrusakan Di Polrestabes Makassar

No.	Tahun	Perkara yang masuk	Perkara yang selesai
1.	2020	48	28
2.	2021	14	4
3.	2022	379	155
4.	2023	137	123
5.	2024	132	82
Jumlah		711	392

Sumber Data: Polrestabes Makassar, Tahun 2020-2024

Data yang telah diuraikan diatas mengenai jumlah kasus pengrusakan yang ditangani oleh kepolisian Polrestabes Makassar pada tahun 2022 menjadi tahun dengan jumlah kasus yang jomplang antara jumlah kasus yang masuk sebanyak 379 kasus dengan kasus yang selesai hanya sebanyak 155 kasus. Data menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan sehingga kasus-kasus tersebut tidak selesai sebagaimana mestinya. Berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat proses penyidikan tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi di Polretabes Makassar, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Pelaku

Hasil wawancara penulis dengan Briptu Wira Wicaksana pada tanggal 7 november 2025, beliau menyebutkan bahwa “Identifikasi pelaku menjadi salah satu hambatan besar dalam proses penyidikan karena banyaknya massa saat aksi demonstrasi yang mengakibatkan penyidik susah mengidentifikasi tersangka”.⁵⁴ Identifikasi pelaku merupakan tahapan krusial dalam proses penyidikan, karena penyidik harus dengan kehati-hatian dan kesadaran penuh serta dengan berlandaskan dua alat bukti dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka. Menurut Pasal 1 Angka 14 KUHP yang berbunyi “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”.⁵⁵

Tindakan pengrusakan fasilitas umum aksi demonstrasi berlangsung dalam waktu yang sangat singkat dan dengan jumlah massa yang tergolong banyak sehingga penyidik sulit menentukan secara tepat dan meyakinkan siapa pelaku utama (*pleger*), yang menyuruh (*doenpleger*), siapa yang turut serta (*medepleger*), dan siapa yang menganjurkan (*uitlokker*). Sehingga diperlukan keahlian serta kecermatan penyidik untuk mengusut dan mengungkap semua unsur tindak pidana pengrusakan fasilitas umum secara menyeluruh.

⁵⁴ Wira Wicaksana. Penyidik Pembantu Polrestabes Makassar. *Wawancara*. Makassar, 7 November 2025

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Kuhap), Pasal 1 Angka 14

Dalam tindak pidana, penyertaan (*deelneming*) adalah sebuah istilah hukum yang mengacu pada keikutsertaan dan pembantuan seseorang dalam melakukan tindak pidana.⁵⁶ Ketika salah seorang peserta aksi demonstrasi melakukan tindakan agresif yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari pada aksi demonstrasi itu sendiri, peserta lainnya secara tidak sadar akan ikut serta untuk membantu orang tersebut. Hal tersebut di dasari akibat keinginan untuk menyampaikan pendapat secara berlebihan yang akan berdampak pada barang-barang disekitarnya yang menjadi sasaran luapan kemarahan tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis sebelumnya bahwa rekaman cctv adalah kunci utama penyidik dalam melakukan penyidikan jika menyangkut kasus-kasus tindak pidana pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi. Berdasarkan rekaman cctv yang telah disita, penyidik akan melakukan pemeriksaan pada orang-orang yang terekam berada di lokasi unjuk rasa untuk dimintai keterangan. Namun, penyidik kembali menemukan hambatan sosiologis berupa ketidakkoperatifan dari saksi-saksi yang dimintai keterangan karena menutup-nutupi identitas tersangka. Hal tersebut didorong oleh ikatan emosional dan rasa solidaritas sesama sehingga enggan memberikan keterangan yang akan menjerumuskan salah satu diantara mereka ke kantor polisi untuk mendapatkan sanksi hukum sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang.

⁵⁶ Mei Indah Ngilyaubun Et All. (2022), Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. Jurnal Ilmu Hukum (Tatohi), Universitas Pattimura, 2(4), Hlm 417

2. Identifikasi Objek Pengrusakan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Briptu Muh. Irfan Ardiansyah pada tanggal 7 november 2025 yang menyatakan bahwa “Langkah awal yang dilakukan oleh penyidik adalah menentukan objek pengrusakan fasilitas umum yang dilakukan pelaku saat melakukan aksi unjuk rasa, apakah objek tersebut merupakan hak milik negara atau tidak, juga dana yang digunakan untuk membangun fasilitas umum tersebut menggunakan dana APBN atau APBD dan/atau dana-dana yang bersumber selain dari dana APBN atau APBD atau dana-dana lainnya untuk menentukan langkah selanjutnya”.⁵⁷

Dalam kasus tindak pidana pengrusakan fasilitas umum, penyidik harus mengetahui terlebih dahulu apakah objek pengrusakan tersebut terdaftar kedalam fasilitas negara atau tidak. Hal tersebut penting dilakukan penyidik untuk menentukan jenis tindak pidana yang akan ditetapkan kepada pelaku tindak pidana pengrusakan fasilitas umum. Jika jenis barang atau fasilitas umum yang menjadi objek pengrusakan tersebut tidak termasuk kedalam daftar hak milik negara, maka akan dikategorikan sebagai jenis tindak pidana ringan yang berarti harus dilakukan persidagan cepat. Namun, jika jenis barang atau fasilitas umum yang menjadi objek pengrusakan tersebut masuk kedalam daftar hak milik negara, maka akan dikategorikan sebagai jenis tindak pidana biasa yang harus dilanjutkan ke

⁵⁷ Muh. Irfan Ardiansyah. Penyidik Pembantu Polrestabes Makassar. *Wawancara*. Makassar, 7 November 2025

proses penyidikan oleh penyidik sebagaimana yang telah diamanatkan oleh KUHAP.

Tabel 4

Daftar Fasilitas Umum Yang Menjadi Objek Pengrusakan Fasilitas

Umum Akibat Aksi Demonstrasi

No.	Nama Fasilitas
1.	Kantor Pemerintahan
2.	Pos Polisi
3.	Halte
4.	Water Barrier
5.	Median Concrete Barrier (MCB)
6.	Rubber Cone
7.	ATM

Sumber Data : Mediaindonesia.com, Tahun 2025

Kantor pemerintahan menjadi lokasi yang sering jadi sasaran empuk para demonstran. Niat awal ingin di dengar langsung oleh pejabat pemerintah namun berakhir pada pengrusakan-pengrusakan fasilitas umum disekitar kantor.

Dalam kasus tindak pidana pengrusakan, penting untuk menentukan objek pengrusakan. Penyidik harus memastikan bahwa objek pengrusakan tersebut terdaftar kedalam fasilitas milik negara atau tidak. Hal tersebut penting untuk menentukan keseluruhan proses penegakan hukum. Dalam konteks hukum pidana di indonesia, objek pengrusakan merujuk

pada barang, benda, serta gedung serta sejenisnya yang baik sebagian maupun sepenuhnya milik orang lain yang secara melawan hukum di rusak, dihancurkan, dan dibuat tidak dapat dipakai lagi objek tersebut seperti sejak awal.

Dalam mengidentifikasi objek pengrusakan, nyatanya penyidik masih mengalami hambatan, sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Briptu Wira Wicaksana pada tanggal 7 november 2025, beliau menyebutkan bahwa “Dalam melakukan identifikasi barang bukti berupa objek pengrusakan, objek tersebut telah lebih dahulu diperbaiki sebelum penyidik dapat menetapkan siapa tersangka kasus pengrusakan oleh pihak yang bersangkutan sehingga penyidik kesusahan menampilkan barang bukti kedalam berkas perkara”.⁵⁸

Ketika masyarakat luas mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa tindak pidana maka dengan secara spontan akan langsung mendatangi tempat kejadian perkara untuk melihat secara langsung kejadian tersebut. Namun tanpa disadari oleh masyarakat bahwa dengan mereka berada di tempat kejadian perkara akan memperkeruh suasana dan membingungkan penyidik dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana pengrusakan karena dalam kasus aksi demonstrasi jumlah peserta unjuk rasa sendiri sudah sangat banyak sebab tidak adanya batasan jumlah peserta demonstrasi. Serta mengakibatkan barang, benda, gedung serta

⁵⁸ Wira Wicaksana. Penyidik Pembantu Polrestabes Makassar. *Wawancara*. Makassar, 7 November 2025

sejenisnya yang menjadi objek pengrusakan telah terkontaminasi dengan masyarakat yang bisa menghilangkan point penting dari objek tersebut yang dapat menyulitkan penyidik ketika mengidentifikasi objek pengrusakan fasilitas umum.

Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya jumlah personil aparat kepolisian yang diturunkan untuk melakukan pengawasan dan pengamanan terhadap objek pengrusakan sehingga penyidik kecolongan, akibatnya objek tersebut diperbaiki sebelum penyidik mampu menetapkannya sebagai barang bukti. Dengan demikian, hal tersebut akan mempersulit penyidik dalam mengidentifikasi barang bukti dan menyulitkan penggabungan barang bukti ke dalam berkas perkara serta melemahkan pembuktian saat proses persidangan di pengadilan.

Mengidentifikasi objek pengrusakan menjadi dasar penghitungan nominal kerugian. Penyidik harus dapat memastikan dan meyakinkan bahwa barang tersebut merupakan objek pengrusakan fasilitas umum guna menghitung nominal kerugian yang dialami negara yang kemudian akan diuraikan dalam berkas perkara sebelum dilimpahkan pada jaksa penuntut umum. Sehingga kondisi awal objek pengrusakan fasilitas umum tersebut harus dapat dipastikan dan diketahui dengan pasti bahwa objek pengrusakan telah diamankan oleh penyidik untuk keperluan pembuktian di pengadilan.

3. Nominal Kerugian

Nominal kerugian merupakan jumlah kekurangan yang ditafsir menggunakan uang harus dihitung secara pasti dan akurat tanpa ada asumsi di dalamnya. Sedangkan secara spesifik definisi tentang kerugian yang dialami negara dapat dilihat dalam Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga , dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.⁵⁹

Nominal kerugian menjadi salah satu faktor yang menghambat proses penyidikan terutama saat mencantumkan seluruh nominal kerugian pada berkas perkara jika menyangkut kasus-kasus pengrusakan fasilitas umum akibat aksi demonstrasi pada berkas perkara. Hasil wawancara penulis dengan Briptu Muh. Irfan Ardiansyah pada tanggal 7 november 2025, beliau menyebutkan bahwa “Nominal kerugian sering menjadi hambatan besar dalam proses penyidikan dalam kasus tindak pidana perusakan fasilitas umum, karena penyidik kesusahan untuk mendetailkan total kerugian yang dialami negara”⁶⁰

Sulitnya menghitung total kerugian akibat aksi pengrusakan fasilitas umum karena berkaitan dengan objek perkaranya telah dilakukan

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara, Pasal 1 Angka 22

⁶⁰ Muh. Irfan Ardiansyah. Penyidik Pembantu Polrestabes Makassar. *Wawancara*. Makassar, 7 November 2025

perbaikan tanpa melakukan koordinasi dengan penyidik sebelumnya. Sehingga penyidik tidak bisa menghitung dengan akurat nominal kerugian yang harus dicantumkan dalam berkas perkara nantinya.

Pengrusakan fasilitas umum milik negara akibat aksi demonstrasi yang terjadi di makassar pada agustus lalu yang mengakibatkan kerugian mencapai Rp. 253,4 Miliar Rupiah (dua ratus lima puluh tiga empat miliar rupiah). Wawancara yang dilakukan dengan penanggung jawab assessment BPBD makassar menyebutkan bahwa “Angka tersebut dapat bertambah pendataan yang lebih detail”.⁶¹ Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat di simpulkan bahwa dalam hal menghitung nominal kerugian yang dialami oleh negara, masih terdapat hambatan dalam prosesnya karena segala sarana dan prasana berupa meja, kursi, komputer beserta peralatan-peralatan lainnya yang dapat menunjang pelayanan publik yang ikut hangus di Kantor DPRD Makassar, sisa- sisa atau puing-puingnya telah diambil oleh beberapa masyarakat yang berada disekitar lokasi tempat kejadian perkara untuk dijual sebelum penyidik atau dalam hal ini badan penanggulangan bencana daerah makassar dapat menghitung secara detail nominal kerugian yang dialami negara imbas dari tindakan anarkis yang dilakukan saat aksi demonstrasi di hari sebelumnya.

⁶¹ Cnn Indonesia. (2025, 30 Agustus). Kerugian Imbas Pembakaran Gedung Dprd Makassar Tembus Rp253 M. Diakses Pada Tanggal 24 Oktober

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses pelaksanaan penyidikan di Polrestabes Makassar telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dimulai dengan penerimaan laporan, lalu dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan tersangka, kemudian dilakukan penggeledahan dan penyitaan oleh penyidik berdasarkan surat perintah dari pengadilan negeri, kemudian menetapkan seseorang sebagai tersangka, dilanjutkan dengan pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum, kemudian yang terakhir jaksa akan melimpahkan berkas perkara di pengadilan untuk di sidangkan.
2. Penyidik Polrestabes Makassar mengalami beberapa hambatan dalam proses penyidikannya berupa susahnya mengidentifikasi pelaku karena kondisi lapangan pada saat itu dipadati oleh massa aksi serta objek pengrusakan yang telah lebih dahulu dilakukan perbaikan tanpa melakukan koordinasi dengan penyidik dan sebelum menetapkan objek pengrusakan tersebut sebagai barang bukti serta sulitnya menghitung nominal kerugian karena penyidik tidak mengetahui pasti kondisi asli objek pengrusakan fasilitas umum tersebut.

B. Saran

1. Dalam proses penyidikan, harus ada transparansi dan akuntabilitas untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum serta mencegah munculnya persepsi negatif terkait kriminalisasi peserta demonstrasi. Dengan upaya-upaya tersebut, diharapkan dalam hal penanganan kasus tindak pidana pengrusakan fasilitas umum dapat terlaksana dengan baik dan lebih efektif serta mampu mewujudkan kepastian hukum.
2. Penulis menyarankan agar Polrestabes Makassar meningkatkan efektivitas penyidikan melalui penguatan sistem identifikasi pelaku dalam situasi aksi massa, termasuk optimalisasi penggunaan teknologi seperti CCTV dan dokumentasi digital guna mengamankan alat bukti sejak awal kejadian. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih terstruktur antara penyidik dan instansi pengelola fasilitas umum agar setiap objek pengrusakan tidak segera diperbaiki sebelum dilakukan pendokumentasian dan penetapan sebagai barang bukti. Di samping itu, kerja sama dengan ahli atau instansi teknis juga penting dalam menentukan besaran kerugian secara objektif, serta perlunya pendataan berkala terhadap kondisi awal fasilitas umum sebagai data pembandingan apabila terjadi tindak pidana pengrusakan. Dengan langkah-langkah tersebut, hambatan dalam proses penyidikan diharapkan dapat diminimalkan dan kualitas pembuktian dalam perkara menjadi lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an dan Terjemahannya. Surat Al-Imran Ayat 104. Diterbitkan Oleh PT Cordoba Internasional Indonesia

Abdillah Yoga Setya Hartanto, Hartoyo, dan Subekti. (2025). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Unjuk Rasa Anarkis. *Jurnal Penelitian Hukum, Universitas Dr. Soetomo*. 5(3), Hlm 15

Abdul Rohman. (2020). Sisi Positif Dan Negative Demonstrasi Pada Negara Demokrasi Dimasa Pandemi. *Binamulia Hukum, Universitas Islam Bandung*. 9(2), Hlm 162.

Aliefia Qatrunnada Dan Muannif Ridwan. (2022). Tinjauan Hukum Islam Dalam Menyikapi Aksi Demonstrasi. *Jurnal Indragini, Universitas Islam Indragini*. 2(2), Hlm 111

Andin Dwi Safitri.(2025). Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana. *Jurnal Judiciary, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro*.,. 14(1), Hlm 35

Anny Yuserlina. (2017). Peranan Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Untuk Menentukan Pelaku Tindak Pidana. *Jurnal Cendekia Hukum, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Putri Maharaja*. 3(1), Hlm 47

Arnapi, Et All. (2024). Paradigma Hukum Kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa. *Media Luris, Universitas Airlangga*. 7(1), Hlm 34

Bambang Waluyo. (2025). *Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara*. Jakarta Timur. Sinar Grafika Offset.

Baso Irwadi. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Mahasiswa Yang Berujung Anarkis Di Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda*, 7(1), Hlm 2

Ely Kusumastuti. (2018). Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan. *Yuridika, Universitas Airlangga*. 33(1), Hlm 12

- Ilham Syahrul Jiwandono, Itsna Oktaviyanti. (2020). Analisis Aksi Demonstrasi Mahasiswa Menolak RUU KUHP Dan TUU KPK : Antara Sikap Kritis Dan Narsis. *Jurnal Asketik, Universitas Mataram*. 4(1), Hlm 156
- La Ode Husen, Et All. (2021). *Penduan Penilisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia*. Makassar : CV. Social Potitik Genius (SIGn)
- Mei Indah Ngilyaubun Et All. (2022). Kualifikasi Pelaku Tindak Pidana Pengrusakan Barang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Ilmu Hukum (TATOHl), Universitas Pattimura*, 2(4), Hlm 417
- Muhammad Rinaldy Bima, La Ode Husen, Dan Nur Yusriyyah Bakhtiar. (2020). *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum. Journal Of Lex Theory (JLT), Universitas Muslim Indonesia*. 1(1), Hlm 44
- Mutia Hafina Putri, Akhmad Munawar, Dan Muhammad Aini. (2023). Proses Penyidikan Dalam System Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Lex Generalis, Universitas Islam Kalimantan Mab*. 4(7), Hlm 3
- Nur Fadhilah Mappaselleng. (2021). *Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Anak Berdasarkan Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Journal Of Lex Generalis (JLS). Universitas Muslim Indonesia*. 2(9), Hlm 2480-2481
- Nur Fadhilah Mappaselleng. (2024). *Hukum Acara Pidana Adversarial, Pemahaman Awal Dan Proses Investigasi*. Yogyakarta : Arti Bumi Intaran
- Rita Angraeni. (2020). Penegakan Hukum Pelaku Perusakan Fasilitas Umum Di Kota Cirebon Dikaitkan Dengan Perda Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Ketertiban Umum. *Hukum Responsif, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon*. 11(1), Hlm 25
- Lusia Sulastri, Dioba Akdemart Sial Kharisudanya, Dan Melanie Pita Lestari. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa Yang Menimbulkan Kerusakan Pada Fasilitas Umum. *Journal Of Law And Nation (Joln), Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*. 3(1), Hlm 100

Topo Santoso. (2023). Asas-Asas Hukum Pidana. Depok : PT
RAJAGRAFINDO PERSADA

Zainuddin Ali. (2025). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Pmbendaharaan Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang
Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun
2010- 2025

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengendalian
Massa

Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Lintas Ganti
Dan Cara Bertindak Dalam Penanggulangan Huru-Hara.

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, Dan Penanganan
Perkara Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

Sumber lain

Bintang Ridzky Alfathi. (2025, 5 September). Lebih Dari 3.000 Kasus
Kekerasan Yang Dilakukan Polisi 5 Tahun Terakhir. Goodstats.

Diakses Dari <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Lebih-Dari-3000-Kasus-Kekerasan-Dilakukan-Polisi-5-Tahun-Terakhir-Ujv0b>.
Diakses Pada Tanggal 27 September 2025

CNN Indonesia. (2025, 30 Agustus). Kerugian Imbas Pembakaran Gedung DPRD Makassar Tembus Rp253 M. CNN Indonesia. Diakses pada <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250830182359-20-1268313/kerugian-imbis-pembakaran-gedung-dprd-makassar-tembus-rp253-m#:~:text=Kerugian%20Imbas%20Pembakaran%20Gedung%20DPRD%20Makassar%20Tembus%20Rp253%20M,-CNN%20Indonesia&text=BPBD%20mencatat%20jumlah%20kerugian%20material,ANTARA%20FOTO%2FHASRUL%20SAID>).
Diakses Pada Tanggal 24 Oktober

Hogi Wahyu Setiawan. (2021). Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Pada Kegiatan Demonstrasi Di Kabupaten Manokwari. Tesis, Universitas Hasanuddin, Hlm 18

Jamal Abdun Nashr. (2025, 30 Agustus). 10 Korban Tewas Dalam Demonstrasi Hingga 2 September 2025. Tempo.co. Diakses Pada <https://www.tempo.co/hukum/10-korban-tewas-dalam-demonstrasi-hingga-2-september-2025-2065822>.
Diakses Pada Tanggal 24 Oktober

Tri Setiawan. (2019). Padangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Perbuatan Demonstrasi Mahasiswa. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Inten Lampung, Lampung, Hlm 14

LAMPIRAN





YAYASAN WAKAF UMI

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

FAKULTAS HUKUM

(AKREDITASI "UNGGUL" SK. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022)

JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936

Website : <http://www.fh-umi.ac.id> Email : hukum@umi.ac.id

Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia



Nomor : 1127/H.06/FH-UMI/XI/2025

Lamp. : 1 (satu) Rangkap Proposal

H a l : IZIN PENELITIAN

Kepada : Yang Terhormat,
Kapolrestabes

Di
Makassar

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Ulfa Sri Handayani
Stambuk	: 04020220452
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

"Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Perusakan Fasilitas Umum Akibat Aksi Demonstrasi"

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 03 November 2025

Dekan,

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.
NIPS.104 10 1110/NIDN.0913066901

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar



SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 407 /XI/LIT.4.1/2025/Bag SDM

1. Rujukan

- a. Surat Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 1127/H.06/FH.UMI/XI/2025 tanggal 3 November 2025 perihal izin penelitian;
- b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1929/XI/2025/Sium tanggal 3 November 2025 perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

Nama : ULFA SRI HANDAYANI;
Nomor Pokok : 04020220452;
Program Studi : ILMU HUKUM;
Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR.

Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

" PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERUSAKAN FASILITAS UMUM
AKIBAT AKSI DEMONSTRASI "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal : 24 November 2025

a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL
KABAG SDM

Tembusan :

1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.

Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020236